



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH
LAYAK HUNI DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan serta pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan terjamin tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 646);



MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
7. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
8. Rumah Layak Huni selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat PKR adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBR adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten Lamandau.



12. Kepala Dinas PUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau sebagai Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Lamandau.
13. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas PUPR Kabupaten Lamandau.
15. Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Dinas PUPR dalam rangka penyaluran dana bantuan kegiatan PKR dan PBR yang akan disalurkan kepada rekening penerima bantuan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan yang termasuk masyarakat tidak mampu dan memenuhi persyaratan sesuai lokasi bantuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
19. Lokasi PB adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lamandau yang ditetapkan sebagai lokasi PKR dan PBR melalui Keputusan Bupati Lamandau.
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
21. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Basis Pemutakhiran Data Terakhir yang selanjutnya disebut BPDT adalah data terbaru dari nama pemilik rumah dengan alamat lengkap sesuai kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau surat keterangan lainnya yang sah.



26. By Name By Address selanjutnya disingkat BNBA adalah data nama penerima bantuan sesuai dengan alamat yang bersangkutan dalam data dokumen kependudukan.
27. *Glassfibre Reinforced Cement* yang selanjutnya disingkat GRC adalah sebuah produk precast/pracetak dari beton yang dicampur dengan serat fiberglass.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan PKR dan PBR dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prosedur pengalokasian bantuan;
- b. sumber dana dan besaran bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. penyelenggaraan bantuan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PROSEDUR PENGALOKASIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bantuan PKR dan PBR berpedoman pada data usulan dari Desa dan Kecamatan di Kabupaten Lamandau yang di input ke dalam data BNBA sampai dengan 1 tahun sebelumnya.
- (2) Alokasi Bantuan PKR dan PBR sesuai anggaran yang tersedia pada tahun berjalan.
- (3) Kegiatan PKR untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (4) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (5) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (6) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
- (7) Kegiatan PKR sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh penerima yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the signature spanning across them.

- (8) PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- PBR pengganti RTLH dengan tingkat kerusakan total; dan
 - PBR di atas kavling tanah matang.
- (9) Sisa yang belum tertangani berdasarkan BNBA di alokasikan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- Sumber Dana Bantuan PKR dan PBR berasal dari APBD Kabupaten Lamandau.
- Besaran Bantuan PKR untuk RTLH tahun berjalan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit rumah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah).
- Besaran Bantuan PBR untuk RLH tahun berjalan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit rumah sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Lokasi Bantuan untuk PKR dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Alokasi Dana Bantuan untuk PKR dan PBR dianggarkan dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun berjalan.
- Calon penerima bantuan PKR dan PBR ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
- Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana dibuat oleh penyedia jasa konsultansi.
- Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk:
 - bantuan pembelian material/bahan bangunan PKR minimal sebesar Rp.22.500.000, (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit/rumah;
 - bantuan pembelian material/bahan bangunan PBR minimal sebesar Rp.45.000.000, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) per unit/rumah;
 - upah pekerja/tukang PKR maksimal sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit rumah;
 - upah pekerja/tukang PBR masing-masing maksimal sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) per unit rumah; dan
 - Rincian penggunaan dana dibuat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari:
 - atap rumah dari bahan seng gelombang kecil;
 - lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;



- e. dalam hal bahan dinding rumah dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata yang terplester atau batako juga terplester;
 - f. bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah;
 - g. memiliki penerangan yang memadai;
 - h. memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan;
 - i. memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat;
 - j. memiliki fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - k. memiliki fasilitas air bersih/ minum yang memenuhi syarat standar kesehatan; dan
 - l. pembangunan dinding rumah untuk menggunakan pengecatan sebagai tahap finishing.
- (10) Dalam penyusunan RAB tersebut pada ayat (6), penyedia jasa konsultansi melakukan survey harga material dari toko material dengan mengacu pada Basic Price Kabupaten Lamandau tahun berjalan.
- (11) Penyedia jasa konsultansi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (10), diberikan imbalan jasa sesuai dengan surat perjanjian/kontrak dengan PPK.
- (12) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilarang digunakan untuk:
- a. biaya angkut bahan material;
 - b. pembelian asbes;
 - c. pembelian multiplek;
 - d. pembelian triplek;
 - e. Pembelian GRC; dan
 - f. Pembelian keramik lantai.
- (13) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan PKR dan PBR untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (14) Pelaksanaan Bantuan PKR dan PBR untuk dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB III

PENERIMA BANTUAN PKR DAN PBR

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan PKR dan PBR merupakan masyarakat tidak mampu yang memiliki penghasilan rendah yang memenuhi persyaratan:
- a. penduduk Kabupaten Lamandau yang dibuktikan telah mendapatkan e-KTP dan KK Kabupaten Lamandau;
 - b. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah;
 - c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan PKR dan PBR atau bantuan pemerintah daerah untuk program perumahan;



- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan lokasi PKR dan PBR;
 - c. ditetapkan oleh kepala desa/lurah lokasi PKR dan PBR.
- (4) KPB mengajukan secara kolektif proposal bantuan PKR dari masing-masing calon PB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) KPB mengajukan secara kolektif proposal bantuan PBR dari masing-masing calon PB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 7

Susunan Tim Teknis Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau terdiri dari:

- a. Tim Teknis Tingkat Kabupaten; dan
- b. Tim Teknis Tingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tugas Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Teknis Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Desa di wilayahnya dan jasa konsultasi.
- (3) Tugas Tim Teknis Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan di wilayahnya;

			2
--	--	--	---

- c. mengesahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan PKR dan PBR di wilayahnya;
- e. menghimpun dan menyimpan Salinan arsip Surat Pertanggungjawaban Bantuan PKR dan PBR di wilayah kerjanya; dan
- f. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Bantuan PKR dan/atau Bantuan PBR selanjutnya melaporkan dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala BKD Kabupaten Lamandau dengan tembusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau dengan POLA SWAKELOLA.
- (2) Jasa Konsultansi oleh pihak penyedia jasa konsultansi yang ditunjuk melalui proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamandau.
- (3) Jasa Konsultasi Pengawasan oleh pihak Konsultan Pengawasan yang ditunjuk melalui proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten.
- (5) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan bantuan PKR dan PBR ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR yang memuat paling sedikit dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan PKR dan PBR di Kabupaten Lamandau dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari RKUD ke Rekening KPB.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening KPB dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi.
- (3) Penyaluran Bantuan PKR dan PBR dilakukan dalam 2 Tahap sebesar masing-masing 50% dari anggaran yang tersedia.
- (4) Penyaluran Bantuan PKR dan PBR dilakukan setelah KPB menyampaikan persyaratan yaitu:
 - a. Rencana Penggunaan Dana (RPD) secara keseluruhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari PPK selaku Penanggung Jawab Tim Teknis Kabupaten;
 - c. Foto copy nomor rekening Toko Penyedia Bahan Bangunan yang berkontrak dengan KPB;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas



- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau; dan
- e. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, disampaikan kepada Bupati cq Kepala BKD Kabupaten Lamandau melalui Dinas PUPR.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) KPB dengan dibantu oleh penyedia jasa konsultansi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati cq Kepala BKD Kabupaten Lamandau dengan tembusan Dinas PUPR Kabupaten Lamandau.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan PKR dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis Bantuan PKR Dan PBR Tingkat Kabupaten dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan PKR dan PBR oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perorangan atau badan usaha.
- (5) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan PKR dan PBR.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bantuan PKR dan PBR yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Pembatalan atau penarikan bantuan PKR dan PBR sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima maka dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum dana disalurkan dan apabila penerima bantuan menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan PKR dan PBR setelah dana disalurkan sebagaimana mestinya, dilakukan penarikan dengan cara menyetorkan dana ke kas daerah.



- (3) Dalam hal Bank penyalur menyalahgunakan ketentuan penyaluran dana Bantuan PKR dan PBR atau penyaluran tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan dikenakan sanksi berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara dan diberikan surat peringatan tertulis.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan dana bantuan atau menggunakan dana bantuan PKR dan PBR yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian kerugian negara, denda administratif, pemutusan hubungan kerja dan/atau dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 674

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN

I. SAMPUL/COVER

PROPOSAL



BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Diajukan oleh :

.....

RT ... RW ...
DESA/KELURAHAN

.....

KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

Handwritten signature in blue ink over a grid of boxes. The signature is written in a cursive style and spans across several boxes in the grid.

II. SURAT PERMOHONAN

Nomor :
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Bantuan
Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layak Huni

Nanga Bulik, 20...
Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang
Perumahan & Kawasan Permukiman
Di -

NANGA BULIK

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a :
Tempat / tanggal lahir :
A l a m a t :
Pekerjaan :

Bersama ini bermaksud mengajukan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni karena rumah tinggal yang Saya tempati/huni kondisinya sudah rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Saya lampirkan :

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fc. Kartu Keluarga (KK);
3. Foto Rumah;
4. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/ Lurah;
5. Surat Keterangan memiliki tanah dari Kepala Desa/ Lurah;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya;

Demikian surat permohonan kami, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui dan menyetujui
Kepala Desa/ Lurah

Pemohon

.....
Mengetahui ;
Camat

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lamandau
2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Arsip



III. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal grid of five rectangular cells. The signature is stylized and spans across the four rightmost cells, with the first cell remaining empty.

IV. FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK)

FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK)

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal row of five small rectangular boxes. The signature is stylized and appears to be 'D. J. S.' or similar.

FOTO RUMAH

VI. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Penghasilan :

adalah benar – benar warga Desa yang Berpenghasilan perbulan
sebagaimana yang diterangkan di atas.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

..... , 20....

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....



VII. SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

adalah benar – benar warga Desa dan rumah yang akan
dipugar/direhabilitasi berada di atas tanah milik sendiri dengan Sertifikat Hak
Atas Tanah Nomor atas nama
atau Letter D Nomor atas nama
dengan batas – batas :


Sebelah Timur :
Sebelah Barat :
Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

....., 20....

Kepala Desa/Lurah
.....

.....



VIII. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERSWADAYA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERSWADAYA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :


1. Sanggup untuk mengadakan swadaya baik berupa tenaga/ uang/ material guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
2. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat selesai tepat waktu;
3. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

..... , 20....

Pemohon

.....


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

IX. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PKR) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20....

Pemohon

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	


BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN
LAMANDAU

I. SAMPUL/COVER

PROPOSAL



BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI

Diajukan oleh :

.....

RT ... RW ...
DESA/KELURAHAN

.....

KECAMATAN
KABUPATEN LAMANDAU

A handwritten signature in blue ink is written over a grid of boxes. The signature is stylized and appears to be 'D. H. F.' or similar. The grid consists of several small squares, some of which are filled with the signature.

II. SURAT PERMOHONAN

Nomor :
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Bantuan
Pembangunan Baru Rumah
Layak Huni

Nanga Bulik, 20...
Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang
Perumahan & Kawasan Permukiman

Di -

NANGA BULIK

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat / tanggal lahir :
A l a m a t :
Pekerjaan :

Bersama ini bermaksud mengajukan bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni karena rumah tinggal yang Saya tempati/huni kondisinya sudah rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Saya lampirkan :

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fc. Kartu Keluarga (KK);
3. Fc. Sertifikat / Surat Kepemilikan Tanah;
4. Foto Rumah;
5. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/ Lurah;
6. Surat Keterangan memiliki tanah dari Kepala Desa/ Lurah;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya;
8. Surat Pernyataan Penghasilan;

Demikian surat permohonan kami, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui dan menyetujui
Kepala Desa/ Lurah

Pemohon

.....

.....

Mengetahui ;
Camat

.....


Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lamandau
2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Arsip



III. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal row of five small rectangular boxes. The signature is stylized and appears to be 'A. F.' or similar.

IV. FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK)

FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

V. FOTO RUMAH

FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL RUMAH

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

Ph. 4

VI. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Penghasilan :

adalah benar – benar warga Desa yang Berpenghasilan perbulan
sebagaimana yang diterangkan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20....

Kepala Desa/ Lurah
.....

.....



VII. SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN MEMILIKI TANAH

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

adalah benar – benar warga Desa dan rumah yang akan
dipugar/direhabilitasi berada di atas tanah milik sendiri dengan Sertifikat Hak
Atas Tanah Nomor atas nama
atau Letter D Nomor atas nama
dengan batas – batas :

Sebelah Timur :
Sebelah Barat :
Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20....

Kepala Desa/Lurah

.....

.....



VIII. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERSWADAYA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERSWADAYA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :


1. Sanggup untuk mengadakan swadaya baik berupa tenaga/ uang/ material guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah layak Huni;
2. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni sehingga dapat selesai tepat waktu;
3. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20....

Pemohon

.....



IX. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan pembangunan Baru Rumah Layak Huni (PBR) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20....

Pemohon

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA